



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR 14.1.19/UN32/KP/2015**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN**

**WAKIL DEKAN III (BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI)**

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN (FIK)**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1276/UN32/KP/2014 tanggal 28 November 2014, masa jabatan Drs. Mu'arifin, M.Pd, NIP 196508011990011001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, sebagai Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang berakhir pada saat dilantiknya pejabat definitif;
  - c. bahwa Dr. Supriyadi, M.Kes, NIP 196403051988121001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN WAKIL DEKAN III (BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN (FIK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU .....

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. Mu'arifin, M.Pd, NIP 196508011990011001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, dari tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Menugasi Dr. Supriyadi, M.Kes, NIP 196403051988121001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, sebagai Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015-2019 (empat tahun), dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 14 Januari 2015  
**Rektor,**



**AH. ROFI UDDIN**

**NIP 196203031985031002**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
5. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang
6. Para Dekan Universitas Negeri Malang
7. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang
8. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan UPT Universitas Negeri Malang
9. Para Kabag dan Kasubbag Pascasarjana/UPT Universitas Negeri Malang
10. Para pejabat yang bersangkutan di Universitas Negeri Malang
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **16 Januari 2015**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **14.1.19/UN32/KP/2015** tanggal **14 Januari 2015**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai **Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015–2019**, telah mengangkat sumpah di hadapan **Rektor Universitas Negeri Malang**, sebagai berikut:

*DEMI TUHAN, Saya berjanji:*

*bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;*

*bahwa saya akan setia dan ta'at kepada negara Republik Indonesia;*

*bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;*

*bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;*

*bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;*

*bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya;*

*bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib cermat dan semangat untuk kepentingan negara.*

*Kiranya Tuhan Menolong Saya.*

**Sumpah diucapkan di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang.**

**Rektor,**

  
**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**  
**NIP 196203081985031002**

**Malang, 16 Januari 2015**  
**yang mengambil sumpah,**

  
**Dr. Supriyadi, M.Kes**  
**NIP 196403051988121001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mu'arifin, M.Pd  
NIP : 196508011990011001  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor : 1276/UN32/KP/ 2014 Tanggal: 28 November 2014

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **16 Januari 2015**

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. Supriyadi, M.Kes  
NIP : 196403051988121001  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Tugas Tambahan : Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)  
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang  
Masa Jabatan Tahun 2015-2019

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Dr. Supriyadi, M.Kes  
NIP 196403051988121001

Malang, 16 Januari 2015  
Pihak yang menyerahkan,

Drs. Mu'arifin, M.Pd  
NIP 196508011990011001

Mengetahui:

Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 16.1.37/UN32/KP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**  
NIP : **196203031985031002**  
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama Madya, IV/d**  
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Dr. Supriyadi, M.Kes**  
NIP : **196403051988121001**  
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina, IV/a**  
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**  
Tugas Tambahan : **Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)  
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang  
Masa Jabatan Tahun 2015-2019**

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **14.1.19/UN32/KP/2015** tanggal **14 Januari 2015**, telah diangkat dalam jabatan **Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019** dan telah dilantik oleh **Rektor Universitas Negeri Malang** pada tanggal **16 Januari 2015**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 16 Januari 2015

Rektor,

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 16.1.38/UN32/KP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**  
NIP : **196203031985031002**  
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama Madya, IV/d**  
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Dr. Supriyadi, M.Kes**  
NIP : **196403051988121001**  
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina, IV/a**  
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**  
Tugas Tambahan : **Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)  
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang  
Masa Jabatan Tahun 2015-2019**

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **14.1.19/UN32/KP/2015** tanggal **14 Januari 2015**, terhitung mulai tanggal **16 Januari 2015** telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang** Masa Jabatan Tahun 2015-2019 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal **1 Februari 2015**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

**Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.**

Malang, 16 Januari 2015  
Rektor,

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.